

SURAT KEPUTUSAN
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember
Nomor : Sti.07/PP.00.9/SK/ 278/2014

TENTANG :
PANITIA MADRASAH BINAAN
STAIN JEMBER TAHUN 2014

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa dalam rangka memperlancar Program Madrasah Binaan STAIN Jember Tahun 2014, maka dipandang perlu membentuk Panitia Madrasah Binaan STAIN Jember Tahun 2014;
 - b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri;
 - 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jember;
 - 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/03335/2012 tentang Pengangkatan Ketua STAIN Jember;
 - 7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 Nomor: 025.04.2.423786/2014 tanggal 5 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Pertama : Membentuk Panitia Madrasah Binaan STAIN Jember Tahun 2014;
 - Kedua : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Madrasah Binaan STAIN Jember Tahun 2014;
 - Ketiga : Segala biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA STAIN Jember Tahun Anggaran 2014;
 - Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
 - Kelima : Panitia wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Ketua STAIN Jember, paling lambat satu minggu setelah kegiatan selesai.

DITETAPKAN DI : J E M B E R
PADA TANGGAL : 29 AGUSTUS 2014



Prof. Dr. H. BABUN SUHARTO, SE, MM

066322 199303 1 002

LAMPIRAN 1 : SURAT KEPUTUSAN KETUA STAIN JEMBER

Nomor : Sti.07/PP.00.9/SK/ 276 /2014
Tanggal : 29 Agustus 2014
Tentang : Panitia Madrasah Binaan STAIN Jember Tahun 2014

- Pengarah : Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M.
- Penanggung Jawab : H. Nur Solikin, S.Ag., M.H.
- Ketua : Moch. Chotib, S.Ag., M.M.
- Wakil Ketua : Muhammad Ardiansyah, M.Ag.
- Sekretaris : Ninuk Indrayani, M.Pd.
- Anggota : Drs. H. Ahmad Mutohar, M.M.
: Drs. H. Sukarno, M.Si.
: Drs. Sarwan, M.Pd.
: Drs. Ainur Rafik, M.Ag.
: Khoirul Faizin, M.Ag.
: Dr. Mustajab, M.Pd.I.
: Tri Susilo, S.Pd.
: A. Royani, S.Pd.
: A. Nuruddin, S.Pd.I.
: Nukman Hakim, S.Pd.I.

Ketua,



Babun Suharto, SE, MM

0322 199303 1 002